

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM ARSIP VITAL

2009

PERKA ANRI NO. 08.A, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM ARSIP VITAL

- ABSTRAK
- : - penyelenggaraan kearsipan nasional khususnya penanganan arsip vital perlu dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional dalam penanganan arsip vital, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Program Arsip Vital yang terprogram dan terarah dengan baik, dan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Program Arsip Vital yang berhasil guna, perlu adanya suatu pedoman penyelenggaraan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap instansi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Program Arsip Vital.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dan sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
 - Peraturan Kepala ANRI merupakan pedoman bagi setiap penyelenggaraan Diklat Program Arsip Vital yang dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Diklat Program Arsip Vital. Ruang lingkup meliputi mata ajar, metode, dan kurikulum diklat program arsip vital, sarana dan prasarana, penyelenggaraan diklat program arsip vital, dan evaluasi diklat program arsip vital.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2009.

- Bagi instansi yang telah menyelenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi baik Instansi Pusat maupun tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dapat diikutsertakan pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.
- Lampiran 13 halaman.

-